## INSTRUKSI KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 167/INS/D2/2011

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI

## KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi seluruh Indonesia.

Untuk :

**KESATU** 

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi melalui Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- b. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDUA

: PPID Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETIGA

: PPID Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PPID BKKBN.

KEEMPAT

: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia wajib melaksanakan Instruksi Kepala BKKBN ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Instruksi Kepala BKKBN ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 11 Juli 2011

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA